

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Dalam konteks penelitian ini, eksposisi data memiliki peranan yang sangat esensial. Eksposisi data merujuk pada proses penjabaran detail dari data yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian dilakukan. Data yang dimaksud mencakup informasi yang terhimpun dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan fokus masalah yang sedang diselidiki. Pemahaman yang mendalam terhadap data ini menjadi landasan utama dalam analisis dan interpretasi selanjutnya dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang dilakukan.

1. Gambaran Umum Desa Nyabakan Timur

Desa Nyabakan Timur merupakan salah satu desa dari enam belas desa yang terdapat di Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Jawa Timur. Desa yang kental dengan corak agrarisme ini memiliki luas 482.504 hektar. Desa nyabakan Timur terdiri atas enam dusun dan 51 RT, diantaranya dusun laok Saba terdiri atas 6 RT, dusun Sekolan terdiri dari 10 RT, dusun Batu Bintang terdiri atas 11 RT, dusun Parebaan terdiri atas 7 RT, dan Rongkeang Barat terdiri atas 10 RT dan dusun Rongkeang Timur terdiri atas 7 RT.

Adapun batas wilayah desa Nyabakan Timur antara lain :

Utara : Bilangan dan Dapenda, kecamatan Batang-batang.

Selatan : Jenangger, kecamatan Batang-batang.

Barat : Nyabakan Barat, kecamatan Batang-batang.

Timur : Taman Sare, kecamatan Dungkek.

Secara geografis desa Nyabakan Timur terletak kurang lebih 26 KM dari Kota Kabupaten Sumenep, atau sekitar 5 KM dari kantor Kecamatan Batang-batang. Sedangkan secara demografis jumlah penduduk desa Nyabakan Timur mencapai 5.560 jiwa, yang terdiri atas :

Laki-laki : 2.598 jiwa

Perempuan : 2.962 jiwa

Dalam hal ini desa Nyabakan Timur menjadi desa yang memiliki penduduk terbanyak ke dua se Kecamatan Batang-batang.

Desa Nyabakan Timur dikelilingi oleh sawah dan pekebunan. Sehingga mayoritas masyarakat bermata pencarian sebagai petani, seperti pertanian padi, jagung, mentimun, kacang hijau, kacang tanah, cabai dan pertanian-pertanian yang lain. Selain itu juga ada perkebunan yakni perkebunan pepaya, pisang, siwalan, kelapa, mangga dan singkong. Selain itu juga di desa Nyabakan Timur terdapat peternakan, seperti ternak Sapi, Kambing, dan Ayam.

Tidak hanya itu, di desa Nyabakan Timur juga terdapat beberapa industri yakni industri kerupuk yang terdapat di dusun Laok Saba,

industri gula merah yang terdapat di seluruh dusun, industri anyaman tikar yang dan siwalan yang terdapat di dusun Laok Saba, Sekolan dan dusun Rongkeang Barat, industri sapu lidi dan sapu lantai yang terdapat di dusun batu Bintang dan Parebaan, dan industri mibel yang terdapat di dusun Sekolan dan dusun Ronngkeang Timur.

Di desa Nyabakan Timur terdapat beberapa lembaga yakni ada 10 lembaga pendidikan antara lain:

Paud : 2 lembaga yakni Nurul Huda dan Al-Mursyidi

SD : 3 lembaga, yakni SDN Nyabakan Timur I, SDN Nyabakan Timur III dan SDI Nurul Huda.

SMP : 1 lembaga, yakni SMP Nurul Huda.

SMA : 1 lembaga, SMA Nurul Huda.

MD : 3 lembaga, yakni Nurul Huda, Darul Ulum dan Al-Mursyidi.

Masyarakat desa Nyabakan Timur 100% beragama islam. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya fasilitas ibadah, diantaranya terdapat 5 masjid dan 29 musala.

Laok Saba : 1 masjid dan 3 musala.

Sekolan : 1 masjid dan 9 musala.

Batu Bintang : 2 masjid dan 7 musala.

Parebaan : 4 musala.

Rongkeang Timur : 1 masjid dan 4 musala.

Rongkeang Barat : 4 musala.

Selain itu di desa Nyabakan Timur terdapat majelis sholawat KBS yang anggotanya ada dari 3 kecamatan.

Beberapa fasilitas kesehatan yang ada di desa Nyabakan Timur antara lain:

1. Puskesmas Pembantu
2. Polindes
3. Posiandu
4. Poslansia

Di desa ini juga terdapat beberapa gelanggang olahraga yaitu 1 lapangan volly yang terletak di dusun Laok Saba dan 1 lapangan sepak bola yang terletak di dusun Sekolan.

2. Daftar Nama Perangkat Desa Nyabakan Timur

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Pj. Kepala Desa Nyabakan Timur | : Moh. Sutikno, S.A.P |
| b. Pj. Sekretaris Desa | : Rustam |
| c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum | : Sa'ba |
| d. Kepala Urusan Keuangan | : Matnasu S.Pdi |
| e. Kepala Urusan Perencanaan | : Munihwan |
| f. Kepala Seksi Pemerintahan | : Sapom |
| g. Kepala Seksi Kesejahteraan | : Rustam |
| h. Kepala Seksi Pelayanan | : Matnasir |
| i. Kasun Batu Bintang | : Athan |
| j. Kasun Sekolan | : Muhri |

- k. Kasun Rongkeang Barat : Partomo
- l. Plt. Kasun Rongkeang Timur : Matnasu, S.Pdi
- m. Plt. Kasun Parebaan : Partomo
- n. Plt. Kasun Laok Saba : Munihwan

3. Data Wawancara

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di Desa Nyabakan Timur melalui wawancara kepada para narasumber adalah sebagai berikut.

K. Rahmawi selaku tokoh masyarakat di Desa Nyabakan Timur memberikan pendapat, bahwa :

“sebenarnya tradisi *Tengkah* ini sudah ada mulai sejak dulu, akan tetapi tidak se hebat sekarang.. Dalam tradisi *Tengkah* ini biasanya adanya sumbangan atau pemberian yang diberikan kepada pihak yang hendak melakukan hajatan. Sumbangan atau pemberian itu bersifat hutang, jadi mau tidak mau orang yang sudah lebih dulu menerima *Tengkah* maka wajib hukumnya untuk melakukan pengembalian atas *Tengkah* tersebut. Namun dalam tradisi ini perlu ada hal-hal yang harus diperhatikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut tradisi *Tengkah* ini harus tetap dilaksanakan dengan menyesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah ”.¹

Wawancara dengan bapak Asriyanto selaku salah satu pelaku tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

“Tradisi *Tengkah* adalah tradisi yang sudah ada sejak dulu, bahkan dari sejak sebelum saya ada, katanya tradisi *Tengkah* ini sudah ada sebelumnya. Jadi tradisi *Tengkah* di sini adalah tradisi yang memang sudah dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa Nyabakan Timur sejak dahulu secara turun temurun. Bahkan

¹ Rahmawi, selaku tokoh masyarakat di Desa Nyabakan Timur, *Wawancara langsung*, Nyabakan Timur, 13 Desember 2023.

hingga saat ini tradisi *Tengkah* semakin banyak, terutama anak-anak yang masih muda kalau sudah beristri itu kadang sudah melakukan tradisi *Tengkah*. Dalam tradisi *Tengkah* di sini kebanyakan di sini dilaksanakan pada saat acara walimah seperti acara nikahan, atau bahkan baru pertunangan saja sudah dilakukan hajatan dengan menarik *Tengkah*. Saat acara hajatan dilakukan maka orang-orang yang sudah menerima undangan itu nanti akan menyumbangkan uang atau barang kepada orang yang melakukan hajatan. Jika orang itu menerima rokok surya maka sumbangannya biasanya lebih besar dan jika undangan yang diterima adalah pundi maka biasanya lebih kecil. Sumbangan yang dilakukan itu terkadang ada yang diakad dengan harga barang, contoh misal seharga rokok pundi 1 pres. Misal harga rokok pundi 1 press tahun ini 120.000, maka orang itu menyumbang seharga itu. Namun nanti pengembaliannya tetap sama seperti itu disesuaikan juga dengan harga barang walaupun harga barang tersebut mengalami kenaikan pada beberapa tahun ke depan. Karena harga rokok biasanya tiap tahun mengalami kenaikan. Orang yang sudah melakukan hajatan lebih dulu, wajib mengembalikan *Tengkah* atau sumbangan yang diberikan sebelumnya. Di dalam tradisi *Tengkah* ini nanti ada petugas yang memang dikhususkan untuk melakukan pencatatan di kertas yang memang khusus dipersiapkan oleh pihak tuan rumah atau yang melakukan hajatan. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui berapa sumbangan yang diberikan oleh orang-orang yang diundang agar memudahkan pada saat akan melakukan pengembalian *Tengkah* atau sumbangan yang diterima”.²

Hal tersebut senada juga disampaikan oleh Bapak Mathakip selaku penerima *Tengkah* Desa Nyabakan Timur, bahwa :

“menurut saya tradisi *Tengkah* ini memang sudah menjadi warisan dari sesepuh yang telah lebih dulu meninggallkan kita. Sebab tradisi *Tengkah* ini sangat banyak dilakukan sekarang oleh masyarakat. Dalam tradisi *Tengkah* ini sistem pelaksanaannya itu ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, mulai dari modal, persiapan ngundang tayub, sound dan lain-lain. Selain itu ketika hari hajatan sudah hampir sampai atau biasanya dua bulan atau bahkan satu bulan sebelum acara hajatan sampai, biasanya orang yang akan melakukan hajatan di sini sudah mulai mengundang orang-orang. Kalau kerabatnya sendiri biasanya diundang langsung

² Asriyanto, selaku pelaku tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur, *Wawancara langsung*, Nyabakan Timur, 10 Desember 2023.

dengan cara disamperin ke rumah masing-masing. Berbeda jika yang mau diundang adalah orang jauh atau bukan kerabat dekat, biasanya kalau orang jauh atau bukan kerabat dekat itu undangannya pakai rokok, seperti rokok surya, atau rokok pundi. Dalam penyaluran undangan di sini itu dilakukan oleh komunitas atau grub yang memang di utus oleh pihak yang akan melakukan hajatan. Jika seseorang itu sudah menerima undangan yang berupa rokok maka orang yang sudah menerima rokok tersebut wajib untuk hadir pada acara hajatan yang dilakukan untuk menyumbang. Jika undangan yang disebar berupa rokok surya maka sumbangannya itu lebih besar, namun jika rokok pundi biasanya lebih sedikit”.³

Seperti yang telah dikatakan oleh seseorang ketua Grub *Tengah* di Desa Nyabakan Timur, Bapak Tahban, bahwa :

“masyarakat pada umumnya menerima undangan, baik yang berupa kertas ataupun rokok. Namun, jika undangan kertas seringkali diharapkan menyertakan bantuan atau sumbangan beras minimal 2 gantang dan satu sak atau bahkan bisa lebih. Sedangkan undangan yang berupa rokok biasanya memerlukan pemberian uang atau barang baru sebagai tanda partisipasi pada acara *Tengah* tersebut. Saya selaku ketua grub itu nanti yang bertanggung jawab mulai dari mengantarkan undangan rokok ke grub-grub yang lain atau melakukan pencatatan pada saat acara *Tengah* dilakukan. Jika orang sudah menerima undangan rokok tersebut maka orang tersebut harus hadir dan memberikan *Tengah*, jika tidak maka orang tersebut harus mengembalikan undangan yang berbentuk rokok tersebut ”.⁴

Tradisi *Tengah* merupakan pemberian yang diberikan oleh orang yang diberikan undangan oleh pihak yang mengadakan acara *Tengah* tersebut. Pemberian tersebut bersifat hutang-piutang, sebagaimana dijelaskan oleh Jumahra, sebagai salah satu penerima *Tengah*.

³ Mathakip, selaku penerima *Tengah* di Desa Nyabakan Timur, *Wawancara langsung*, Nyabakan Timur, 11 Desember 2023.

⁴ Tahban, selaku ketua grub *Tengah* di Desa Nyabakan Timur, *Wawancara langsung*, (Nyabakan Timur, 11 Desember 2023).

“Yang namanya tradisi *Tengkah* itu iya tradisi sumbang menyumbang yang dilakukan oleh masyarakat. Tapi sumbang menyumbang itu bukan serta merta diberikan secara cuma-cuma, melainkan bersifat hutang piutang nantinya. Seperti yang sudah saya alami ini, karena saya sudah selesai melakukan acara *Tengkah* atau hajatan, maka saya harus mengembalikan sumbangan atau pemberian yang sudah diberikan oleh orang sesuai dengan nominal yang diberikan. Jika misal uang yang disumbangkan itu diakad ke harga barang (rokok misalkan) maka itu disesuaikan dengan harga rokok juga. Contoh misal diakad dengan harga rokok pundi 1 pres, nah harga rokok 1 pres tahun ini misal 120.000 maka sumbangan yang diberikan itu sebesar 120.000. nanti ketika sudah mau mengembalikan, saya juga harus mengembalikan sesuai dengan harga rokok pada saat orang tersebut melakukan hajatan. Semisal saya melakukan tradisi *Tengkah* atau melaksanakan acara hajatan tahun 2023. Harga rokok pundi 1 pres saat ini seharga 120.000 misal, namun orang yang menyumbang tersebut misalkan melakukan acara hajatan di tahun 2026, harga rokok pundi 1 pres pada tahun itu ternyata mengalami kenaikan menjadi 140.000 misal, maka saya tetap harus mengembalikan sesuai dengan harga di tahun 2026 yakni 140.000. tradisi ini memang sangat membatu, karena terkadang ada seseorang yang melakukan tradisi *Tengkah* itu ketika sudah selesai melakukan acara hajatan itu dapat untung besar. Makanya tradisi ini masih terus dilakukan sampai saat ini, iya karena keuntungannya besar”.

Kemudian bapak Jumahra kembali menegaskan bahwa dalam acara *Tengkah* ini bersifat individu artinya bukan atas nama kelompok.

“dalam acara *Tengkah* ini tentu dilakukan oleh setiap individu masyarakat yang memiliki keinginan untuk melakukan *Tengkah*. Sebab tidak ada namanya atas nama kelompok, jadi pihak individu lah yang memiliki tanggung jawab sepenuhnya atas *Tengkah* tersebut”.⁵

Dari apa yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi *Tengkah* merupakan tradisi sumbang menyumbang atau pemberian dari seseorang ke orang yang hendak melakukan hajatan

⁵ Jumahra, selaku penerima *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur, Wawancara langsung, Nyabakan Timur, 10 Desember 2023

yang bersifat hutang piutang. Mengenai ketentuan sumbangannya itu tergantung orang yang mau menyumbang, akan tetapi jika orang tersebut menerima rokok undangan berupa rokok surya biasanya sumbangannya cenderung lebih besar ketimbang yang menerima rokok berupa pundi. Dalam pemberian sumbangannya itu biasanya besarnya diakad sesuai dengan harga barang saat ini. Contoh harga rokok pundi 1 pres tahun ini sebesar 120.000 maka menyumbang nya sebesar 120.000 juga. Pengembaliannya pun sama, harus disesuaikan dengan harga barang yang berlaku pada saat acara hajatan berlangsung.

B. Temuan Penelitian

Ada beberapa yang peneliti temukan selama peneliti melakukan penelitian di lapangan tentang tradisi *Tengkah*. Beberapa temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tradisi *Tengkah* merupakan tradisi yang dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat.
2. Tradisi *Tengkah* merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang yang hendak melakukan atau melaksanakan acara *Walimatul 'Urs*, acara pertunangan dan lainnya yang bersifat hutang piutang atau *Qard*.
3. Dalam penetapan harga dalam pemberian objek hutang atau *Tengkah* menyesuaikan dengan harga barang pada saat ingin memberikan atau

mengembalikan *Tengkah*. namun, terkait dengan jenis, jumlah, takaran dan kualitasnya harus sama.

4. Tradisi *Tengkah* ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pihak yang melakukan tradisi *Tengkah*.
5. Tradisi ini menjadi tanggung jawab dari masing-masing individu masyarakat, sebab dalam pelaksanaannya dilaksanakannya secara individu bukan berkelompok

C. Pembahasan

1. Praktek Tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep

Di Madura terdapat beberapa tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat, khususnya di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep. Di desa tersebut, terdapat tradisi *Tengkah* yang sampai saat ini masih terus dilaksanakan.

Dalam tradisi tersebut biasanya dilaksanakan ketika ada acara perayaan, seperti pernikahan atau pertunangan (walimah). Dalam acara walimah, Madura memiliki walimahya sendiri, dengan adanya improvisasi budaya lokal di dalamnya. Madura punya karakter berbeda

dalam hal itu. Madura memang memiliki corak kultur yang menarik. Bahkan, mulanya, karakternya sangat legit.⁶

Tradisi *Tengkah* merupakan tradisi sumbang-menyumbang yang dilakukan oleh antar masyarakat ketika suatu masyarakat tertentu melaksanakan suatu hajatan, seperti walimah, dan acara hajatan yang lain. Dalam tradisi *Tengkah* tersebut, sumbangan yang diberikan bersifat utang-piutang atau yang biasa disebut dengan *Qard*.

Hal tersebut biasa terjadi ketika ada masyarakat melaksanakan acara hajatan. Ketika masyarakat tersebut akan melaksanakan acara hajatan, mereka mengundang masyarakat yang terdiri dari berbagai daerah. Tidak hanya kerabat dekatnya yang mereka undang, melainkan masyarakat yang terdiri dari berbagai daerah.

Sistem undangan yang digunakan dalam tradisi *Tengkah* tersebut biasanya tidak hanya berbentuk surat saja, melainkan ada yang berbentuk rokok, gula dan lain-lain. Undangan yang berbentuk rokok dan gula tersebut digunakan guna untuk mendapatkan perhatian dari masyarakat lain agar bisa hadir pada acaranya. Hal ini tidak lain untuk mendapat sumbangan dari masyarakat lain.

Sebab dengan adanya sistem undangan seperti yang sudah dijelaskan di atas, maka orang yang sudah mendapat dan menerima undangan rokok ataupun gula tersebut otomatis akan tetap hadir. Sebab, jika tidak hadir, maka orang yang menerima undangan tersebut harus

⁶ Aqil Husein Almanuri dan Khalilullah, “Dekadensi Nilai Ghabay dalam Bayangan Hedonisme (Menilik Tradisi Ghabay di Pulau Poteran)”, 2.

mengembalikan undangan rokok atau gula yang sudah di kasih oleh orang yang mau melaksanakan acara tersebut.

Pada saat hajatan itulah orang yang menerima undangan tersebut hadir dengan membawa sumbangan, baik berupa uang, beras dan lain sebagainya. Pada saat menyumbang maka akan ada panitia khusus yang akan melayani orang yang akan menyumbang tersebut. Dalam hal tersebut akan dilakukan pencatatan oleh panitia yang bertugas.

Berhubung dalam tradisi tersebut bersifat hutang piutang, maka mau tidak mau masyarakat yang sudah menerima sumbangan sebelumnya harus mengembalikan sumbangan yang telah diberikan. Karena yang namanya utang wajib hukumnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya.⁷ Kecuali utang tersebut diikhlasakan oleh pemberi hutang, maka gugur kewajibannya untuk membayar hutangnya. Sumbangan tersebut harus dikembalikan disesuaikan dengan sumbangan sebelumnya.

Dalam kebiasaan praktek tradisonal hutang piutang *Tengkah* merupakan hutang piutang yang cenderung memiliki jangka waktu yang cukup lama dan tidak ada ketentuan secara langsung terkait kapan hutang tersebut harus dikembalikan kepada pemberi *Tengkah*. Oleh sebab itu maka, pihak penerima *Tengkah* sebelumnya harus selalu siap untuk mengembalikan hutang yang telah diterima sebelumnya kepada pihak pemberi *Tengkah*.

⁷ Abdul Aziz dan Ramdanyah, "Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam", *BISNIS*, 1 (Juni 2016), 125.

Tradisi *Tengkah* selalu mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu, dan dalam tradisi ini juga terjadi hubungan timbal balik antara pemberi dan penerima *Tengkah* maka, suatu saat akan ada waktunya sumbangan atau pinjaman yang telah diterima baik yang berupa barang ataupun uang tersebut harus dikembalikan kepada pihak pemberi *Tengkah*.

Ketika membahas mengenai ketentuan pengembalian atau pembayaran, hal tersebut menjadi penting mengingat jangka waktu yang cukup lama dalam proses pengembaliannya. Dalam konteks ini, perlu diperhatikan bahwa harga yang diterapkan pada saat pemberian awal kepada pemilik hajat mungkin sangat berbeda dengan nilai yang diterima ketika pemilik hajat mengembalikannya kepada pemberi. Namun, perbedaan nilai ini tidak menghalangi proses pengembalian secara keseluruhan.

Namun terkadang pihak yang ingin mengembalikannya merasa berat dikarenakan harga pada saat itu sudah sangat jauh berbeda misalnya pihak pemberi membawa rokok surya 10 pres dengan harga Rp. 200.000 per pres nya, maka harga rokok satu pres dikalikan 10 maka, total uang yang diberikan kepada pemilik hajatan sebesar Rp. 2.000.000 pada tahun 2020 dalam sebuah hajatan pernikahan, kemudian pada tahun 2024 pihak pemberi hutang atau pinjaman putranya sudah mau menikah dan akan melakukan hajatan pernikahan. Pada tahun 2024 rokok per pres nya seharga 250.000 maka pihak yang sudah menerima

Tengkah sebelumnya, wajib menyerahkan barang atau uang *Tengkah* yang diadakan dengan uang sebesar Rp. 2.500.000 meskipun pada kenyataannya pihak penerima memiliki keuntungan yang sangat besar namun hal itu sudah menjadi ketetapan di dalam kebiasaan akad tradisi *Tengkah* pada umumnya di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep.

2. Analisis Akad *Qard* pada Tradisi *Tengkah* di Desa Nyabakan Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep

Tradisi *Tengkah* merupakan tradisi lokal masyarakat dalam membantu sesama.⁸ Artinya bahwa tradisi *Tengkah* ini adalah sebuah tradisi sumbang-menyumbang yang bersifat hutang-piutang yang memang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa Nyabakan Timur mulai sejak dahulu hingga sekarang dalam rangka untuk membantu sesama, baik berupa barang yang diberikan ataupun berupa uang.

Tradisi *Tengkah* tidak memiliki struktur formal seperti sistem jaminan sosial yang diatur oleh pemerintah atau sektor swasta, atau pun jaminan sosial yang berbasis pada komunitas lokal lainnya, yang mana memiliki penyelenggara, pengurus, dan peserta yang terstruktur dengan jelas. Sebaliknya, tradisi *Tengkah* berfungsi sebagai bentuk jaminan sosial yang berakar pada tingkat komunitas lokal, dijalankan secara

⁸ Hosnol Hotimah, Ach. Baihaki, Aminatus Zakhra, "Study Etnografi Pembayaran Ompangan Hajatan Pernikahan di Desa Batukerbuy Pamekasan", *Journal of Accounting And Financial Issue*, 1 (mei 2023), 2

mandiri oleh individu-individu yang memiliki kepentingan di dalamnya.

Sebagaimana dijelaskan oleh bapak Jumahra sebagai salah satu pelaksana tradisi *Tengkah* bahwa dalam tradisi *Tengkah* tidak ada anggota atau komunitas melainkan akan menjadi tanggung jawab dari masing-masing orang atau masyarakat yang hendak memiliki hajat dan orang yang memberi sumbangan atau pinjaman terhadap orang yang melakukan hajatan, baik hajatan pernikahan, pertunangan atau hajatan-hajatan yang lain.. Jadi secara otomatis mekanisme pelaksanaan tradisi *Tengkah* tersebut di atur oleh para pihak (pihak pertama yang memberikan sumbangan atau pinjaman, dan pihak yang menerima sumbangan atau pinjaman), seperti kebutuhan hajatan dan sebagainya.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan di atas, praktik tradisi akad *Tengkah* dapat dianggap sebagai bentuk solidaritas dalam masyarakat, sehingga memiliki nilai sosial yang signifikan. Seperti halnya kebiasaan lainnya, tradisi ini juga melibatkan aturan-aturan yang telah terbentuk sejak masa dulu dan masih berlangsung hingga saat ini.

Tradisi ini juga merupakan bagian dari muamalah yang telah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, para ulama sepakat bahwa sebuah tradisi pada dasarnya dapat dijadikan hujjah, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Apakah tradisi *Tengkah* yang selama ini berkembang secara wajar di masyarakat bisa dikatakan sebagai *Qard*? Apakah solidaritas

masyarakat demikian sah jika direalisasikan secara terus menerus? Dan kemudian, bagaimana kesimpulan hukum yang bisa ditarik dengan kasus tersebut ketika dianalisis dari perspektif *Qard*?

Penting untuk diingat bahwa tidak semua kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum. Hal ini diperkuat oleh kaidah fikih yang menegaskan bahwa hanya kebiasaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang dapat dijadikan dasar hukum.

Mari kita analisis satu per-satu.

Pertama, dalam akad *Qard*, dimungkinkan adanya *ijab qabul* atau *shighat* yang mengiringi. Nah, *shighat* ini ditujukan agar ada pengakuan dan saling ridha antara satu sama lain. Namun, dalam tradisi *Tengah*, *ijab qabul* tidak pernah ada.

Meskipun, secara kekuatan hukum, *ijab qabul* seringkali dimaafkan untuk ditiadakan (tidak diucapkan), selayaknya dalam jual beli, namun kecenderungan hukum dalam tradisi *Tengah* relatif berbeda. Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan di poin pertama, tradisi *Tengah* lebih dominan atau lebih pas disebut sebagai hibah, sedekah. tidak ada unsur pembebanan secara hukum.

Kedua, mari kita menilik kembali kaidah ushul fikih. Terdapat dalam kaidah pertama, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”.*⁹

Kedua kata dalam kaidah tersebut perlu kita pahami interpretasi maknanya agar tidak ada kekaburan makna dan kekaburan hukum.

Adat itu adalah *'urf* (kebiasaan) yang berkembang di masyarakat. Namun, *'urf* yang dimaksud di sini tidak boleh diartikan secara sewenang-wenang. Sebagaimana dijelaskan di atas, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan syariat dan tidak boleh menyalahi mashlahah.

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya *“apa yang dipandang baik kaum muslimin maka baik juga di sisi Allah”*.¹⁰

Atas dasar ini, maka adat yang baik (*Al-'urf al-shahih*), yakni yang tidak bertentangan dengan syariat islam dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

Dari beberapa masyarakat yang telah diwawancara oleh penulis, banyak yang merasa terbebani dengan tradisi itu, dikarenakan beberapa hal;

⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, Edisi I, (Palembang: CV. AMANAH, 2019), 90.

¹⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-kaidah Fiqih)*, 91.

- a. Tidak ada kesepakatan yang pasti. Mau tidak mau, orang yang sudah menerima barang juga terlibat dalam tradisi *Tengkah* itu. Dan juga mau tidak mau, si penerima harus mengembalikan.
- b. Harga yang tidak pasti. Setiap waktu, ada dinamika harga pada barang *Tengkah*. Hal itu membuat beban bagi penerima untuk mengembalikannya. Kadang, harga yang dulunya murah berubah menjadi mahal.
- c. Ketidakpastian waktu. Bisa jadi si penerima secara dadakan harus mengembalikan barang tersebut.

Nah, dengan beberapa kerisauan yang terjadi dan telah disebutkan di atas, tradisi tengkah dianggap sebagai sesuatu yang naif. Masyarakat terpaksa menjalani tradisi itu karena sudah menjadi turun temurun dan mengakar.

Sumbangan atau pemberian *Tengkah* tidak dapat dianggap sebagai bentuk hutang piutang atau *Qard*. Hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan tradisi *Tengkah*, dilakukan dengan tanpa *shighat* atau *ijab qabul*. Sebab salah satu rukun hutang-piutang ataupun akad *Qard* adalah dengan adanya *ijab qabul* antara para pihak. Sedangkan jika melihat pada praktek yang diterapkan pada tradisi *tengkah* tersebut tidak ada *ijab qabul* yang jelas yang diterapkan. Sedangkan *ijab qabul* dalam hutang-piutang atau *Qard* merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Secara *urf*, tradisi itu juga mengindikasikan keburukan bagi masyarakat.

Ketiga, tidak ada kejelasan atau samar-samar. Karena ini tidak ada *ijab qabul* yang pasti, maka tradisi *Tengah* jatuh sebagai sesuatu yang tidak jelas (*gharar*). Perlu diketahui bahwa dalam suatu akad atau transaksi ada beberapa hal atau tindakan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh Allah Swt yakni perbuatan *gharar* (samar-samar).

Gharar merupakan perbuatan atau tindakan dari ke dua belah pihak pada saat melakukan transaksi atau akad itu tidak ada kepastian dari objek transaksi atau akad baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan juga terkait dengan penyerahan barang sehingga ada pihak yang merasa dirugikan.¹¹

Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ،

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan carayang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”. QS. An-Nisa [4]: 29

¹¹ Dwi Ayu Wardini, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pembayaran Hutang antara Petani dengan Pembeli Jagung (Studi Kasus di Desa Aji Kagungan Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara), Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung 2024), 35.

Walaupun dalam ayat ini tidak mengatur atau menjelaskan secara eksplisit mengenai *gharar*, namun jika melihat dari poin-poin yang tersirat dari ayat tersebut ada beberapa poin yang bisa dijadikan dasar atau pedoman untuk tidak melakukan *gharar*.

Poin pertama dijelaskan bahwa, Allah Swt melaknat atau melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau tidak dibenarkan menurut syariat islam. Hal ini ini juga menunjukkan bahwa memakan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan dalam islam itu dilarang, seperti halnya terjadinya *gharar* (samar-samar) dalam sebuah transaksi. Sebab *gharar* tersebut dapat menimbulkan ketidak suka relaan atau bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi pihak yang melakukan transaksi. Sebab tidak ada kejelasan pada saat melakukan transaksi yang bisa menimbulkan terjadinya penipuan dan lainnya.

Kemudian di poin ke dua dijelaskan bahwa pada ayat ini juga tersirat adanya kewajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam melakukan transaksi. Sedangkan *gharar* dapat menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Sehingga *gharar* termasuk sesuatu yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam islam.

Oleh sebab itu maka dapat disimpulkan bahwa segala hal yang sudah menjadi aturan atau ketentuan dalam pelaksanaan tradisi tersebut maka pihak pertama atau pihak yang menerima *Tengkah* tidak wajib hukumnya mengembalikan barang atau *Tengkahnya*.